

SKRIPSI

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : I NYOMAN YUDIRA
NIM : 2015654046**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

I Nyoman Yudira

2015654046

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Penghindaran pajak merupakan perilaku dimana wajib pajak ingin mengurangi beban pajak yang di bayarkan dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan tanpa melanggar perundang-undangan yang berlaku atau biasa di sebut dengan (*grey area*). Pemicu dari adanya penghindaran pajak disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya pengaruh dari struktur kepemilikan dari adanya campur tangan kepemilikan individu, instansi, bahkan manajemen perusahaan serta kebijakan dalam perusahaan dalam hal berkaitan dengan potensi atas kebijakan transaksi yang melibatkan pembayaran pajak seperti kebijakan dividen yang dimiliki oleh perusahaan kemudian atas pembagian dividen yang dapat menjadi potensi pengenaan pajak. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif deskriptif penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh struktur kepemilikan dan kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2023, dengan menggunakan teori Agency. Populasi 172 perusahaan, diperoleh sampel 14 perusahaan (42 data pengamatan) dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan individu, institusional, dan manajerial, serta kebijakan dividen, masing-masing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan dan kebijakan dividen memainkan peran penting dalam strategi penghindaran pajak perusahaan.

Kata Kunci : Penghindaran Pajak, Struktur Kepemilikan, Kepemilikan Individu, Kepemilikan Institusi, Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Dividen.

THE EFFECT OF OWNERSHIP STRUCTURE AND DIVIDEND POLICY AGAINST TAX AVOIDANCE

I Nyoman Yudira

2015654046

(Bali State Polytechnic Applied Tax Accounting Undergraduate Study Program)

ABSTRACT

Tax avoidance is behavior where taxpayers want to reduce the tax burden paid by exploiting loopholes in tax regulations without violating applicable laws or what is usually called a gray area. The trigger for tax avoidance is caused by several factors, such as the influence of ownership structures, interference from individual ownership, agencies, even company management, as well as policies within the company in terms of potential transaction policies involving tax payments, such as dividend policies owned by the company. then regarding the distribution of dividends which could result in potential taxation. This type of research, namely descriptive quantitative research, aims to evaluate the influence of ownership structure and dividend policy on tax avoidance in manufacturing companies listed on the IDX during the 2021-2023 period, using Agency theory. A population of 172 companies, a sample of 14 companies (42 observation data) was obtained using the purposive sampling method. Data was analyzed using content analysis. The research results show that individual, institutional and managerial ownership, as well as dividend policy, each have a positive and significant influence on tax avoidance, both partially and simultaneously. These findings indicate that ownership structure and dividend policy play an important role in corporate tax avoidance strategies.

Keywords: Tax Avoidance, Ownership Structure, Individual Ownership, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Dividend Policy.

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

Skripsi ini

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Perpajakan Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Bali**



**NAMA : I NYOMAN YUDIRA
NIM : 2015654046**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Nyoman Yudira
NIM : 2015654046
Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen Terhadap Penghindaran Pajak
Pembimbing : I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP.
Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.
Tanggal Uji : Kamis, 15 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 15 Agustus 2024



I Nyoman Yudira

SKRIPSI

**PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : I NYOMAN YUDIRA

NIM : 2015654046

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



I Dewa Made Partika, S.E., M.Com, BKP
NIP. 196509011990031001



Ni Wyan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si.
NIP. 198906222014042001



I Made Baglada, S.E., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

SKRIPSI

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 15 Agustus 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:




I Dewa Made Partika, S.E., M.Com, BKP
NIP. 196509011990031001

ANGGOTA:



2. Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E., Ak., M.Si
197902242006042002



3. Drs. I Nyoman Mandia, M.Si
196107061990031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala kebaikan-Nya skripsi dengan judul “Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen Terhadap Penghindaran Pajak” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan pada Politeknik Negeri Bali. Skripsi ini disusun tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, terima kasih sebanyak-banyaknya disampaikan kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom. selaku Direktur Politeknik yang telah memberikan kesempatan untuk menempa ilmu di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiada, S.E.,M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta petunjuk dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
3. Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M. selaku ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Bali yang selalu memberikan motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
4. I Dewa Made Partika, S.E., M.Com, BKP. selaku dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, serta dengan sabar dalam membimbing serta mengarahkan penyusunan skripsi ini.
5. Ni Wayan Dewinta Ayuni, S.Si., M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, serta dengan sabar dalam membimbing serta mengarahkan penyusunan skripsi ini.

6. Saya berterima kasih kepada I Nyoman Sumaja dan Ni Ketut Sudirtini selaku orang tua dan kakak saya Ni Kadek Emi Yuliantini, S.Tr. Akt yang selalu memberikan semangat dan doa agar skripsi ini dapat terselesaikan.
7. I Kadek Adi Sumartha, S.Tr. Akt, Ak, ACPA. yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan dukungan selama penelitian ini berlangsung menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini
9. Terima kasih kepada teman-teman Boys Accounting yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Segala masukan dan kritik yang bersifat membangun akan diterima untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pengembangan ilmu.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jimbaran,

I Nyoman Yudira

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	i
<i>Abstract</i>	ii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan	v
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori	13
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	19
C. Kerangka Pikir.....	23
D. Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	34
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	35
D. Variabel Penelitian dan Definisi	36
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	41
F. Validitas dan Reabilitas Instrumen.....	42
G. Teknis Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	50
B. Hasil Uji Hipotesis.....	58
C. Pembahasan	63
D. Keterbatasan Penelitian	67
BAB V PENUTUPAN	69
A. Simpulan.....	69
B. Implikasi	70
C. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 2.2 Hipotesis Penelitian.....	27



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Kontribusi Pajak Sektoral Tahun 2023	8
Tabel 1. 2	Penerimaan Pajak Industri Manufaktur Tahun (2021-2023)	8
Tabel 4. 1	Kriteria Sample dalam Penelitian	50
Tabel 4. 2	Hasil Statistik Deskriptif.....	51
Tabel 4. 3	Hasil Uji Normalitas Model.....	53
Tabel 4. 4	Hasil Uji Multikoleniaritas.....	54
Tabel 4. 5	Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4. 6	Hasil Uji Autokorelasi	56
Tabel 4. 7	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	57
Tabel 4. 8	Hasil Uji Simultan.....	61
Tabel 4. 9	Hasil Uji Koefisien Determinasi	62



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Perusahaan

Lampiran 2 : Daftar Data Kepemilikan Individu tahun 2021-2023


Lampiran 3 : Daftar Data Kepemilikan Institusional tahun 2021-2023

Lampiran 4 : Daftar Data Kepemilikan Manajerial tahun 2021-2023

Lampiran 5 : Daftar Data Kebijakan Dividen tahun 2021-2023

Lampiran 6 : Daftar Data Penghindaran Pajak tahun 2021-2023

Lampiran 7 : Hasil Data SPSS



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tumbuhnya perekonomian dalam suatu negara tentunya didukung dengan kemajuan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Kemajuan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung dalam suatu negara erat kaitannya dengan kebutuhan modal dan pengelolaan anggaran negara. Sumber pendapatan sebagai modal utama peningkatan pembangunan di Indonesia salah satunya melalui pajak. Dalam hal pelaksanaan perpajakan di Indonesia, untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan undang-undang perpajakan yang ketat. (Mulyani et al., 2018). Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan (Menkeu) pada Konferensi Pers Realisasi APBN Tahun 2023 mengatakan bahwa pendapatan negara yang berhasil terealisasi adalah sebesar Rp 2.774,3 triliun dengan kontribusi penerimaan dari sektor pajak di luar bea dan cukai mencapai Rp 1.869,2 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Tingginya penerimaan pajak pada tahun 2023 tidak terlepas dari kontribusi wajib pajak yang patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan mereka.

Kontribusi wajib pajak khususnya wajib pajak badan dalam pemenuhan APBN patut diacungi jempol namun, apabila dilihat dari sudut pandang wajib pajak badan, pajak yang dibayarkan tersebut membuat perolehan laba neto pada perusahaan mereka menjadi berkurang karena di pangkas oleh beban pajak tersebut (Askhari dan Fadillah, 2017). Oleh karena itu, timbul suatu

kecenderungan perusahaan untuk berusaha agar beban pajak perusahaan yang akan dibayarkan menjadi lebih rendah kemudian hal tersebut akan berdampak pada pengurang dari laba neto milik perusahaan. Kebiasaan perusahaan dalam mengurangi beban pajak yang dibayarkan merupakan hal yang wajar, karena setiap perusahaan selalu berusaha untuk mengejar keuntungan setinggi tingginya, dan jika dilihat dari perspektif perusahaan terhadap pajak juga dipandang sebagai suatu proses dalam hal pemindahan/ peralihan kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah (Alfarasi dan Muid, 2021). Banyak perusahaan menerapkan strategi perpajakan yang agresif untuk mengurangi biaya pajak, sehingga jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih rendah. (Charisma dan Dwimulyani, 2019). Untuk mengurangi beban pajak yang cukup tinggi tersebut, pihak manajemen perusahaan cenderung mengupayakan pemanfaatan celah peraturan perpajakan atau biasa disebut dengan “grey area” atau lebih dikenal dengan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang wajib pajak badan khususnya guna menghindari pembayaran pajak yang cukup tinggi dengan memanfaatkan potensi *grey area* atau celah pada regulasi perpajakan yang ada di Indonesia (Ayu dan Sumadi, 2019). Fenomena penghindaran pajak dapat ditemui di Amerika dan Eropa. Thomsen dan Watrin, (2018) melakukan penelitian tentang perbandingan penghindaran pajak perusahaan Eropa dan Amerika menyimpulkan bahwa selama 12 tahun penelitian mereka menemukan tren penurunan *Effective Tax Ratio* (ETR) di hampir semua negara yang termasuk dalam *Organization for Economic*

Cooperation and Development (OECD). Penurunan nilai ETR tersebut merepresentasikan tingkat perkembangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu terus meningkat namun dengan tingkat pembayaran pajak oleh perusahaan yang terindikasi menurun dari waktu ke waktu. Hal tersebut terjadi tidak hanya di negara Eropa dan Amerika saja namun fenomena penghindaran pajak juga ditemui di Indonesia. Pemerintah di Indonesia terus berupaya dalam hal memperkuat regulasi perpajakan yang berlaku dalam mengurangi penghindaran pajak seperti penegakan hukum, audit pajak, kerja sama internasional, edukasi perpajakan, kolaborasi dengan swasta dan LSM serta pengembangan sistem perpajakan digital (Alfaruqi et al., 2019). Fenomena tersebut tidak sesuai dengan fakta yang beredar di lapangan yang menyatakan bahwa praktik penghindaran belum sepenuhnya mengalami penurunan, *Tax justice in time of covid-19* menyebutkan bahwa tingkat kerugian akibat penghindaran korporasi Indonesia mencapai 67,6 triliun atau sekitar 5,7% dari penerimaan pajak pada tahun 2020 yang mengalami peningkatan dari sebelumnya hanya 5,16% pada akhir tahun 2019 (Kontan.co.id, 2020).

Selain itu beberapa kasus penghindaran pajak terjadi di beberapa perusahaan di Indonesia khususnya pada sektor industri manufaktur seperti kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang bermula pada saat pendirian perusahaan baru dengan melakukan pengalihan aset, kewajiban serta operasi pada departemen milik perusahaan mereka ke perusahaan barunya PT Indofood CBP Sukses (ICBP) dengan indikasi melakukan perluasan bisnis mereka untuk menghindari

pembayaran pajak dengan kerugian negara mencapai \$1,3 Miliar pajak terutang (Mila et al., 2023). Adapun perusahaan lain yang terjerat kasus penghindaran pajak seperti PT Coca-Cola Indonesia (CCI) yang melakukan pengurangan penghasilan kena pajak dengan meningkatkan biaya tambahan iklan dengan kerugian mencapai sebesar Rp 49,24 Miliar dan kasus serupa juga terjadi pada PT Unilever yang melakukan kebijakan *transfer pricing* untuk meminimalkan kewajiban perpajakan mereka hingga merugikan negara sebesar Rp 800 Miliar (Febryanti, 2021).

Praktik penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab perusahaan melakukan tindakan praktik penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan dan kebijakan Dividen. Struktur kepemilikan merupakan salah satu dari banyak faktor yang menyebabkan perusahaan memilih untuk tidak membayar pajak. Struktur kepemilikan dapat menyebabkan proses pemenuhan kewajiban pajak dalam perusahaan (Hidayah, 2023). Hal tersebut bisa terjadi apabila struktur kepemilikan saham suatu entitas akan menyebabkan sikap manajemen dalam pengambilan keputusan yang akan mengakibatkan pihak manajemen akan melakukan tindakan penghindaran pajak ataupun tidak (Nurmawan, 2022). Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan umumnya tergolong menjadi 3 jenis yaitu kepemilikan saham individu, institusional dan manajerial.

Kepemilikan saham individu/keluarga merupakan kepemilikan dalam suatu perusahaan yang pemegang sahamnya itu dominan dari keluarga dan umumnya cenderung perusahaan yang dijalankan oleh keturunan atau warisan dari orang

tua mereka. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung digambarkan sebagai perusahaan yang tidak sehat karena jika dikaitkan dengan penghindaran pajak, pihak perusahaan biasanya cenderung tidak ingin melakukan tindakan agresif pajak daripada harus membayar denda yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al., (2019) menyebutkan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Charisma dan Dwimulyani, (2019), Carolina dan Purwantini, (2020) dan Sihombing, (2020) menyebutkan bahwa kepemilikan saham individu/keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional perusahaan pada umumnya cenderung ingin perusahaan mendapatkan laba setinggi-tingginya untuk mendapatkan Dividen yang cukup tinggi atau dapat mengonversikannya ke dalam modal. Hal ini tentu berkaitan apabila dikaitkan dengan aktivitas penghindaran pajak (Nurmawan, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2019) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan kebijakan dividen sebagai *intervening*. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Sumadi, (2019), Carolina dan Purwantini, (2020), menyebutkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Charisma dan Dwimulyani, (2019) dan Nurmawan, (2022) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. dan penelitian di atas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ashari et al., (2020) yang menyebutkan bahwa kepemilikan


institusional tidak memiliki dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Kepemilikan manajerial dapat digambarkan sebagai situasi saat manajer dalam perusahaan memiliki peran dalam kepemilikan perusahaan sehingga jika dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak, manajer cenderung ingin menggambarkan perusahaan yang sehat dengan menyajikan proporsional laba yang cukup tinggi kepada pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Sumadi, (2019) dan Ashari et al., (2020) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Charisma & Dwimulyani, (2019) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian di atas bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kalbuana et al., 2018) yang menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yang yaitu praktik penghindaran pajak pada perusahaan adalah kebijakan Dividen. Perusahaan yang rutin membayarkan Dividen kepada para pemegang saham memerlukan uang kas yang cukup. Perusahaan harus menjaga arus kasnya agar tetap sehat. Kebijakan dividen dan pajak yang tinggi juga dapat memberatkan kondisi keuangan perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak yang semakin besar. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, (2023) dan E. G. Dewi et al., (2021) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun hal

tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fadhlania, (2019) yang menyebutkan bahwa kebijakan Dividen memiliki pengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, sektor yang menjadi objek pengamatan pada penelitian ini adalah Sektor Pengolahan khususnya Industri Manufaktur. Industri Manufaktur merupakan salah satu dari 3 besar sektor utama penyumbang pajak terbesar dengan perbandingan kontribusi disajikan dalam data pada Tabel 1.1



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Tabel 1. 1

Tabel Kontribusi Pajak Sektoral Tahun 2023

No.	Sektor	Persentase Kontribusi	Total Kontribusi (Miliar)
1	Industri Manufaktur	26,90%	Rp 502,81
2	Perdagangan	24,40%	Rp 456,08
3	Jasa Keuangan & Asuransi	11,50%	Rp 214,95
4	Pertambangan	9,40%	Rp 175,70
5	Transportasi & Pergudangan	4,40%	Rp 82,24
6	Konstruksi & Real Estate	4,40%	Rp 82,24
7	Informasi & Komunikasi	3,40%	Rp 63,55
8	Jasa Perusahaan	3,30%	Rp 61,68
Total Penerimaan Pajak Sektoral di luar Bea dan Cukai			Rp 1.869,20

Sumber: Data Sekunder, Kementerian Keuangan Negara, tahun 2024

Angka kontribusi penerimaan pajak negara khususnya pada Industri Manufaktur dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1. 2

Tabel Penerimaan Pajak Sektor Industri Manufaktur Tahun (2021-2023)

Tahun	Estimasi APBN Penerimaan Pajak Negara (Miliar)	Total Penerimaan Pajak Negara (Miliar)	Persentase Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak Sektor Industri Manufaktur (Miliar)	Persentase Kontribusi
2021	Rp 1.229,5	Rp1.278,6	104,0%	Rp 378,47	29,60%
2022	Rp 1.485,0	Rp1.716,8	115,6%	Rp 492,72	28,70%
2023	Rp 1.718,0	Rp1.869,2	108,8%	Rp 502,81	26,90%

Sumber: Data Sekunder, Kementerian Keuangan Negara, tahun 2024

Penerimaan pajak sektoral, khususnya Industri manufaktur, yang tinggi belum dapat dikatakan sudah maksimal berdasarkan fenomena dan banyaknya kasus penghindaran pajak tentu dapat dampak negatif bagi negara. Pasalnya pajak yang seharusnya diterima oleh negara menjadi berkurang. Sebagai salah satu industri yang berpengaruh besar dalam hal kontribusi penerimaan

perpajakan, tentunya industri manufaktur menjadi sorotan bagi pemerintah agar jumlah dari penerimaan pajak di Indonesia dapat menjadi lebih maksimal. Oleh karena itu penelitian ini berfokus untuk mendeteksi potensi penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek di Indonesia.

Dari latar belakang penelitian yang telah dijabarkan diatas dan didukung dengan penelitian-penelitian yang terdahulu serta maraknya fenomena praktik penghindaran pajak yang masih kerap dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam 1 dekade belakangan ini maka, peneliti tertarik untuk ingin menguji penelitian dengan judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Kebijakan Dividen Terhadap Penghindaran Pajak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, diperlukan suatu rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh Kepemilikan Individu/Keluarga terhadap Penghindaran Pajak?
2. Bagaimanakah pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak?
3. Bagaimanakah pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak?
4. Bagaimanakah pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Penghindaran Pajak?
5. Bagaimanakah pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen secara simultan terhadap Penghindaran Pajak?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian perlu ditentukan batasan-batasan masalah agar pendekatan terhadap masalah dan pembahasan masalah dalam suatu penelitian tidak terlalu luas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya mencakup sebatas variabel yang penelitian ini dengan variabel independen yaitu. struktur kepemilikan dan kebijakan dividen serta variabel terikat atau dependen yakni penghindaran pajak kemudian difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun peninjauan dari 2021 hingga 2023.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah yang telah dirumuskan maka, perlu dilakukan penentuan suatu tujuan penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Kompensasi Kerugian Fiskal terhadap Penghindaran Pajak.
- c. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen secara simultan terhadap Penghindaran Pajak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1) Bagi Direktorat Jendral Pajak

Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan gambaran hasil penelitian kepada DJP mengenai potensi dari adanya penerimaan pajak yang terkena dampak penghindaran pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini kemudian akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Dengan upaya ini, kita dapat lebih memahami keberhasilan peraturan ini yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi dan lebih memahami pengaruh struktur kepemilikan dan kebijakan dividen terhadap penghindaran pajak.

2) Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan terbaharukan dan efisiensi manajemen perusahaan dalam pengambilan kebijakan perusahaan sehingga dapat melakukan perencanaan pajak dalam perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.


3) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat banyak memberikan informasi seputar perpajakan kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya pemahaman pajak supaya dapat tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku, sehingga tujuan utama informasi pentingnya

pajak tersebut tidak terjadi kesenjangan makna bahwa pajak adalah untuk menyejahterakan masyarakat nasional secara berkeadilan.

b. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan acuan untuk kedepannya mengenai informasi seputar perpajakan, referensi atau bahan kajian pendukung dengan topik serupa, selain itu peneliti selanjutnya dapat memperoleh informasi dan pemahaman lebih lanjut terkait Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen dan Penghindaran Pajak di periode berikutnya.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Tujuan penelitian perpajakan khususnya penghindaran pajak adalah untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan dan kebijakan dividen mempunyai pengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap penghindaran pajak. Setelah dilakukan pengolahan data dan pengujian hipotesis, diperoleh beberapa kesimpulan, seperti:

1. Struktur Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan. Pentingnya Struktur Kepemilikan modal saham dalam perusahaan akan mempengaruhi mekanisme pengambilan keputusan, dan masa depan suatu perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tingkat penghindaran pajak dalam suatu perusahaan cenderung tinggi apabila struktur kepemilikan dalam perusahaan dikatakan tidak sehat.
2. Kebijakan Dividen terhadap Penghindaran Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Semakin tingkat Kebijakan Dividen melalui metode *Dividen Payout Ratio* (DPR) yang diterapkan oleh perusahaan, maka semakin tinggi juga tingkat perusahaan melakukan tindakan Penghindaran Pajak.
3. Secara Simultan Struktur Kepemilikan dan Kebijakan Dividen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang menerapkan Penghindaran Pajak sebagai alternatif dari pengurangan beban pajak ketika dalam Struktur

Kepemilikan saham sebagai mekanisme pengambilan keputusan pada saat RUPS dalam hal pembagian dividen dan Kebijakan Dividen perusahaan seharusnya memberikan implikasi terhadap pembayaran pajak yang tinggi dapat sehingga dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik Penghindaran Pajak

B. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis tentunya ada keinginan masing-masing penelitian. Keinginan penelitian ini dituangkan dalam bentuk sanksi, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran kepada pemerintah khususnya mengenai penghindaran pajak melalui struktur kepemilikan dan kebijakan dividen sebagai alternatif untuk meringankan beban pajak perusahaan. Untuk peraturan atau kebijakan pemerintah kedepannya untuk menyelesaikan kasus-kasus terkait.
2. *Agency theory* merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat digunakan sebagai pedoman atau argumen bagi penelitian-penelitian yang fokus pada permasalahan perpajakan khususnya *tax evasion* atau sejenisnya. masa depan Penggunaan teori keagenan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan penelitian ini, yaitu agen berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri melawan upaya memaksimalkan kepentingan prinsipal, sehingga diperlukan arahan dari manajemen perusahaan.

C. Saran

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan di atas, maka saran-saran berikut mungkin berguna untuk penelitian selanjutnya:

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperbanyak jenis survei pada industri yang berbeda untuk membedakan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini dengan beberapa industri yang berbeda. atau perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian sehingga hasil penelitian menjadi bias dibandingkan penelitian sebelumnya.
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lain seperti ukuran perusahaan, *leverage*, manajemen laba, pajak tangguhan, *Financial Distress*, *Transfer Pricing* dan variabel lainnya. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan lebih banyak metode untuk mengukur setiap variabel, seperti mengukur *Efektive Tax Ratio* (CETR) untuk penghindaran pajak dan banyak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- alfarasi, R., & Muid, D. (2021). Pengaruh Financial Distress, Konservatisme, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1–10. [https://Repofeb.Undip.Ac.Id/9616/%0ahttps://Repofeb.Undip.Ac.Id/9616/5/12. S - Daftar Pustaka - 12030117140169.Pdf](https://Repofeb.Undip.Ac.Id/9616/%0ahttps://Repofeb.Undip.Ac.Id/9616/5/12.S-DAFTAR.PUSTAKA-12030117140169.Pdf)
- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113–133.
- Anggraeni, R., & Febrianti, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(23), 185–192. [Http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Jba](http://Jurnaltsm.Id/Index.Php/Jba)
- Ariawan, I M. A. R. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1831–1859.
- Ashari, M. A., Simorangkir, P., & Masripah. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). 1(8), 488–498.
- Askhari, & Fadillah. (2017). Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Dengan Perspektif Teori Legitimasi.
- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87–104. <https://Doi.Org/10.32795/Widyaakuntansi.V1i1.249>
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal , Struktur Kepemilikan , Sales Growth , Ketidakpastian Lingkungan , Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode.
- Charisma, R. B., & Dwimulyani, S. (2019). Penghindaran Pajak Dengan Kualitas Audit Sebagai. 1–10.
- Dewi, E. G., Wijaya, R. A., & Sari, Y. P. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap. 6, 33–39. <https://Doi.Org/10.35134/Jbeupiyptk.V6i1.103>
- Dewi, N. M., Ekonomi, F., & Semarang, U. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode. 9(1), 40–51.

- Fadhlania, P. R. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia*.
- Febryanti, C. M. (2021). Pengaruh Leverage, Dan Komite Audit, Komisaris Independen Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Noncyclical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun). *Skripsi Fe, Upn Veteran Jawa Timur*, 1–9. https://Repository.Upnjatim.Ac.Id/13905/1/19013010204_Bab1.Pdf
- Handayani, R. (2018). Pengaruh Return On Assets (Roa), Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di Bei Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/10.28932/Jam.V10i1.930>
- Hidayah, R. A. N. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Pengendalian Internal Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 1–14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/Nbk558907/>
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *Jurnal Dimensi*, 8(3), 404–418. <https://doi.org/10.33373/Dms.V8i3.2186>
- Kalbuana, N., Purwanti, T., & Agustin, N. H. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Beban Pajak Tangguhan, Dan Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Magistra*, 100, 26–35.
- Kontan.Co.Id. (2020). *Akibat Penghindaran Pajak, Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. <https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>
- Lestari, N. (2023). *Pengaruh Kebijakan Dividen, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2021*.
- Mila, S., Chalimatur, R., & Umi. (2023). Determinan Tax Avoidance (Studi Empiris Di Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *Journal Economic Insights*, 2(2), 55–71. <https://jei.uniss.ac.id/>
- Mulyani, A., Endang, W., & Sri, M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/Jraba.V3i1.91>
- Nurmawan, M. N. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 4(1976), 5–11. <https://doi.org/10.20885/Ncaf.Vol4.Art2>
- Roslita, E., & Anugerah, Y. (2022). Dampak Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan

Konservatisme Akuntansi Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis*, 25(1), 95–103. <https://ibn.e-journal.id/index.php/esensi/article/view/531>
<https://ibn.e-journal.id/index.php/esensi/article/download/531/410>

Saputra, M. D., Susanti, J., & Istiarto. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia*.

Septanta, R. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, 6(1), 95–104. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>

Sihombing, H. (2020). *Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017 Skripsi*.

Solikin, A. (2022). *Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak*.

Thomsen, M., & Watrin, C. (2018). Tax Avoidance Over Time: A Comparison Of European And U.S. Firms. *Journal Of International Accounting, Auditing And Taxation*, 33(November), 40–63. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2018.11.002>



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI